

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keselamatan kerja merupakan hak yang paling dasar bagi pekerja. Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan selama berkerja, karena keselamatan kerja tersebut merupakan Hak Asasi Pekerja maka perlu dilindungi oleh Undang-Undang atau aturan-aturan hukum baik ditingkat nasional maupun internasional. Pemerintah dan manajemen perusahaan berkewajiban melindungi dan menyediakan tempat kerja yang aman bagi pekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja. Ada tiga alasan utama mengapa keselamatan kerja tersebut sangat penting yaitu:

1. Keselamatan kerja merupakan hak yang paling dasar bagi pekerja. Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan selama berkerja.
2. Karena keselamatan kerja tersebut merupakan Hak Asasi Pekerja maka perlu dilindungi oleh Undang-Undang atau aturan-aturan hukum baik ditingkat nasional maupun internasional.
3. Tujuan perusahaan adalah mendapatkan keuntungan, untuk mendukung tujuan tersebut faktor keselamatan kerja menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja (Susihono & Rini, 2013).

Salah satu perusahaan produsen bahan kimia yang menerapkan program keselamatan kerja. Pada tahun 2018, perusahaan ini menerapkan program *Safety Chemical Program*. Berdasarkan data SMK3 pada perusahaan produsen bahan kimia di Sidoarjo telah memenuhi persyaratan dengan 166 kriteria. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dimana kurangnya penerapan sistem ini akan mengakibatkan hal buruk seperti resiko kecelakaan kerja yang berimbas juga terhadap kerugian perusahaan dengan meningkatnya biaya akibat kecelakaan kerja ringan maupun berat. Kebanyakan perusahaan juga merasa keberatan dengan adanya SMK3 karena setiap perusahaan merasa mereka harus mengeluarkan biaya tambahan.

Perusahaan yang merasa keberatan seringkali melakukan pelanggaran dalam penerapan SMK3. Pelanggaran terkait SMK3 yang dilakukan di perusahaan produsen bahan kimia yaitu seringkali di dapati para pekerja tetap mengabaikan rambu-rambu keselamatan kerja dan tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Karena dianggap hal yang telah biasa dilakukan. Namun demikian, terdapat beberapa kriteria yang masih kurang sempurna dalam menjalankannya operasional perusahaan yaitu :

1. Pasal 8 kendaraan pribadi masuk area produksi
2. Pasal 18 alat kerja tidak aman
3. Pasal 36 tidak membersihkan tangki truck
4. Pasal 41 tidak membersihkan area kerja
5. Pasal 50 tidak ada ijin kerja aman
6. Pasal 78 tidak memakai APD (alat pelindung diri)
7. Pasal 89 tidak berjalan pada fasilitas pejalan kaki
8. Pasal 112 terjadi luberan

Pelanggaran Keselamatan dan kesehatan tenaga kerja sektor kimia yang dilakukan oleh perusahaan tentunya menjadi prioritas yang harus diperhatikan. Dapat dilihat pada Tabel 1.1 di atas, ditunjukkan bahwa terdapat sejumlah sepuluh dari total 166 kriteria yang tidak sesuai dengan standar. Salah satu dari beberapa kriteria di atas yang kerap tidak terpenuhi ialah pada pasal 41 terkait dengan kebersihan di area kerja. Ini secara lebih khusus akan berdampak pada perilaku kontraktor yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan sehingga lingkungan tempat kerja akan terlihat kumuh yang diakibatkan kurang memperdulikan kebersihan di sekitar. Adapun peneliti menemukan terdapat 3 kontraktor dari beberapa kontraktor yang kerap tercatat mendapati pelanggaran pada kriteria yang dimaksud di atas.

Laporan-laporan yang tercatat tersebut menunjukkan bahwa tidak sedikit kontraktor yang kurang mempedulikan SMK3 dalam menjalankan operasional perusahaan yang akan mengakibatkan adanya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja tersebut dapat terjadi apabila dalam menjalankan operasional tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Hal tersebut

menyebabkan diberlakukannya peraturan denda untuk kontraktor di perusahaan produsen bahan kimia tersebut sebesar Rp. 100.000,-.

Penerapan SMK3 pada perusahaan produsen bahan kimia berdasarkan peraturan pemerintah No. 50 tahun 2012, yaitu pembangunan dan pemeliharaan komitmen, pembuatan dan pendokumentasikan rencana K3, pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak, pengendalian dokumen, pembelian dan pengendalian produk, keamanan bekerja berdasarkan SMK3, standart pemantauan, pelaporan dan perbaikan kekurangan, pengelolaan material dan perpindahannya, pengumpulan dan penggunaan data, pemeriksaan SMK3, pengembangan ketrampilan dan kemampuan.

Implementasi SMK3 di perusahaan produsen bahan kimia diterapkan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan teknis, manajemen, dan sumberdaya manusia. Dimana implementasi dalam program perusahaan ini keselamatan kerja dengan menggunakan model PDCA atau *Plan-Do-Check-Action* merupakan implementasi secara sistematis dengan prinsip dasar perbaikan terus menerus (*continuous improvement*). Namun terdapat perbedaan pada SMK3 yang sudah di terapkan pada perusahaan produsen bahan kimia, yaitu adanya *safety equipment* karena berhubungan dengan produksi *chemical* yang mengandung gas beracun.

Data histori kecelakaan kerja dalam dua tahun terakhir untuk mitra kerja pada perusahaan produsen bahan kimia, yaitu pada tahun 2018 kecelakaan kerja kategori *medical mide injury* sebanyak satu orang non karyawan, dan kecelakaan kerja kategori *fisrt mide injury* sebanyak satu orang non karyawan. Sedangkan pada tahun 2019 kecelakaan kerja hanya dalam kategori *medical mide injury* sebanyak satu orang non karyawan.

Kecelakaan kerja di tempat kerja pada umumnya dapat dicegah tanpa perlu mengeluarkan investasi dalam jumlah tinggi. Penerapan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja yang baik pada pekerja, perusahaan harus menggunakan "*business sense*" dan mengikuti peraturan dan kaidah yang ada. Oleh karena itu, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian mengenai evaluasi program SMK3 pada perusahaan produsen bahan kimia di sidoarjo menggunakan diagram Ishikawa untuk mengetahui, bagaimana

implementasi program SMK3 secara efektif pada perusahaan produsen bahan kimia di Sidoarjo, dengan Judul : Analisis Pengurangan Resiko Penerimaan Bahan Baku Kimia Sebagai Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan Produsen Bahan Kimia Sidoarjo.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian permasalahan diatas, maka berikut adalah rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana identifikasi resiko penerimaan bahan baku kimia pada Perusahaan Produsen Bahan Kimia di Sidoarjo?
2. Bagaimana implementasi penerapan program SMK3 untuk mitra kerja di Perusahaan Produsen Bahan Kimia Sidoarjo?
3. Bagaimana mencari solusi untuk mitra kerja yang melanggar aturan K3 yang mempunyai resiko yang tinggi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi resiko program K3 di Perusahaan Produsen Bahan Kimia Sidoarjo
2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan Program K3 di Perusahaan Produsen Bahan Kimia Sidoarjo
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program K3 yang efektif di Perusahaan Produsen Bahan Kimia Sidoarjo

b. Dalam penelitian ini ada beberapa manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian terutama dalam disiplin ilmu manajemen mengenai manajemen K3, memperluas pengetahuan penulis dalam

masalah manajemen khususnya K3 dan juga dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan kegunaan bagi Perusahaan Produsen Bahan Kimia di Sidoarjo sebagai salah satu pertimbangan bagi Perusahaan Produsen Bahan Kimia di Sidoarjo untuk mencapai efektivitas program K3.

D. Batasan Penelitian

1. Penelitian Hanya di lakukan pada salah satu Perusahaan Produsen Bahan Kimia di Sidoarjo.
2. Lingkup studi kasus hanya untuk Mitra kerja yang ada pada Perusahaan Produsen Bahan Kimia di Sidoarjo.
3. Membahas 5 mitra kerja yaitu CV ST, CV GJ, PT SK, CV LT, PT SAT yang tercatat sering melakukan pelanggaran pada kriteria-kriteria tersebut.
4. Penelitian ini hanya mencari solusi pada 4 pasal yang dilanggar, yaitu pasal 41, pasal 36, pasal 50, dan pasal 78.